



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TUGIMAN alias MANTUK bin TUKIMIN;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Februari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lemahrubuh, RT002, Kelurahan/Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah sdr. MOKO (DPO) yang terletak di Dusun Ngibikan Desa/kel. Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi **BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama **ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU** (masing-masing DPO) berkumpul di rumah sdr. **MOKO (DPO)** untuk bermain judi dadu cliwik dengan taruhan uang.
- Bahwa peran masing-masing pemain judi dadu cliwik dengan taruhan uang adalah sebagai berikut:
 1. Orang yang bernama **ARIF (DPO)** berperan sebagai Bandar dengan menyiapkan alat permainan judi dadu cliwik berupa :
 - 1.1. 3 (tiga) Tiga buah dadu;
 - 1.2. 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
 - 1.3. 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk menaruh dadu; (DPB)
 - 1.4. 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengopyok dadu. (DPB)
 2. Saksi **BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) berperan sebagai kasir atau perantara pembayaran uang dari pemasang ke Bandar atau sebaliknya.
 3. Yang berperan sebagai penutuk atau yang memasang taruhan adalah :
 - 3.1. Terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK**;
 - 3.2. Orang yang bernama **PONIKIR (DPO)**;
 - 3.3. Orang yang bernama **MANTO (DPO)**; dan
 - 3.4. Orang yang bernama **BANU (DPO)**.
- Bahwa cara permainan judi dadu cliwik dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi **BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO** (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama **ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU** (masing-masing DPO) adalah sebagai berikut :

Awalnya orang yang bernama **ARIF (DPO)** selaku Bandar menggelar semua perangkat perjudian dengan jenis dadu cliwik, selanjutnya para pemasang yaitu terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN**, orang yang bernama **PONIKIR, MANTO dan BANU** (masing-masing DPO) memasang taruhan uang di lembar vinil yang terdapat gambar dadu minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang yang bernama **ARIF (DPO)** selaku Bandar mengopyok

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang ditaruh diatas piring yang ditutup dengan ember bekas cat, kemudian ember bekas tutup cat dibuka, apabila gambar dadu sama dengan gambar yang ada lembar vinil yang terdapat gambar dadu maka pemasang dinyatakan menang dan apabila gambar dadu tidak sama dengan gambar yang ada lembar vinil yang terdapat gambar dadu maka pemasang dinyatakan kalah.

- Bahwa permainan judi dadu cliwik dengan taruhan uang tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 00.05 Wib dengan jumlah putaran sebanyak 20 (dua puluh) kali. Setiap satu kali putaran penutuk/pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalnya pemasang memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya diketahui dan dilakukan penggrebekan oleh saksi MUH ANAS MA'RUF dan saksi AAN AGUS SUSANTO, SH beserta Team Reskrim Polres Bantul. Pada saat penggrebekan yang berhasil tertangkap hanya terdakwa dan saksi TUGIMAN, sedangkan orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) diamankan dan dilokasi perjudian diperoleh barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
3. Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya terdakwa, Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis dadu cliwik ini sifatnya hanya untung-untungan, tergantung gambar mata dadu yang dikopyok sesuai/tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu, sehingga perlu keahlian untuk menjadi pemenang.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah sdr. MOKO (DPO) yang terletak di Dusun Ngibikan Desa/kel. Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN** bersama-sama dengan saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) berkumpul di rumah sdr. MOKO (DPO) untuk bermain judi dadu cliwik dengan taruhan uang.
- Bahwa peran masing-masing pemain judi dadu cliwik dengan taruhan uang adalah sebagai berikut:
 1. Orang yang bernama ARIF (DPO) berperan sebagai Bandar dengan menyiapkan alat permainan judi dadu cliwik berupa :
 - 1.1. 3 (tiga) Tiga buah dadu;
 - 1.2. 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
 - 1.3. 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk menaruh dadu; (DPB)
 - 1.4. 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengopyok dadu. (DPB)
 2. Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) berperan sebagai kasir atau perantara pembayaran uang dari pemasang ke Bandar atau sebaliknya.
 3. Yang berperan sebagai penutup atau yang memasang taruhan adalah :
 - 3.1. Terdakwa TUGIMAN ALIAS MANTUK;
 - 3.2. Orang yang bernama PONIKIR (DPO);
 - 3.3. Orang yang bernama MANTO (DPO); dan
 - 3.4. Orang yang bernama BANU (DPO).
- Bahwa cara permainan judi dadu cliwik dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) adalah sebagai berikut :

Awalnya orang yang bernama ARIF (DPO) selaku Bandar menggelar semua perangkat perjudian dengan jenis dadu cliwik, selanjutnya para pemasang yaitu terdakwa TUGIMAN ALIAS MANTUK BIN TUKIMIN, orang yang bernama PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) memasang taruhan uang di lembar vinil yang terdapat gambar dadu minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang yang bernama ARIF (DPO) selaku Bandar mengopyok dadu yang ditaruh diatas piring yang ditutup dengan ember bekas cat, kemudian ember bekas tutup cat dibuka, apabila gambar dadu sama dengan gambar yang ada lembar vinil yang terdapat gambar dadu maka pemasang dinyatakan menang dan apabila gambar dadu tidak sama dengan gambar yang ada lembar vinil yang terdapat gambar dadu maka pemasang dinyatakan kalah.

- Bahwa permainan judi dadu cliwik dengan taruhan uang tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU (masing-masing DPO) mulai pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 00.05 Wib dengan jumlah putaran sebanyak 20 (dua puluh) kali. Setiap satu kali putaran penutuk/pemasang yang dinyatakan menang akan mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalnya pemasang memasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya diketahui dan dilakukan penggrebekan oleh saksi MUH ANAS MA'RUF dan saksi AAN AGUS SUSANTO, SH beserta Team Reskrim Polres Bantul. Pada saat penggrebekan yang berhasil tertangkap hanya terdakwa dan saksi TUGIMAN, sedangkan orang yang bernama ARIF, PONIKIR, MANTO dan BANU berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) diamankan dan dilokasi perjudian diperoleh barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah dadu;
 2. 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 4. Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa, Saksi BUDI SANTOSO BIN SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Bantul guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa perjudian jenis dadu cliwik ini sifatnya hanya untung-untungan, tergantung gambar mata dadu yang dikopyok sesuai/tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu, sehingga perlu keahlian untuk menjadi pemenang.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. ANAS MA'RUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan judi ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB bertempat di Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aan Agus Susanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Saudara Moko (DPO) yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jentis, Kabupaten Bantul sering digunakan untuk melakukan judi;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aan Agus Susanto dan 6 (enam) anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Saudara Moko (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut yang tertangkap adalah Terdakwa dan Saksi Budi Santoso (didalam berkas yang berbeda), sedangkan Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa, Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) dan Saksi Budi Santoso sedang melakukan judi jenis dadu cliwik;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Budi Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aan Agus Susanto melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan judi berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam permainan judi dadu cliwik sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai cuk atau upah untuk Saudara Moko (DPO);
- Bahwa peran Saksi Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu sebagai perantara antara pembayaran atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang atas perintah bandar, Saksi Budi Santoso yang memberikan uang tersebut kepada pemasang taruhan sedangkan Terdakwa sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, taruhan yang dipasang dalam permainan judi tersebut berkisar antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan cara bandar menggelar peralatan permainan judi dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) psang dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu setelah itu ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu tersebut dikocok, setelah itu pemasang taruhan termasuk salah satunya Terdakwa memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut, setelah semuanya memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian bandar membuka ember bekas cat tersebut dan apabila sebagai pemasang pilihannya sesuai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluar maka akan menang dan yang tidak sesuai maka kalah dan harus membayar taruhannya tersebut kepada bandar;

- Bahwa lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan judi tersebut berlangsung;
- Bahwa permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Santoso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi AAN AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf mendapatkan informasi dari masyarakat di rumah Saudara Moko (DPO) yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jentis, Kabupaten Bantul sering digunakan untuk melakukan judi;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan 6 (enam) anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Saudara Moko (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut yang tertangkap adalah Terdakwa dan Saksi Budi Santoso (didalam berkas yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbeda), sedangkan Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa dan Saksi Budi Santoso sedang melakukan judi jenis dadu cliwik;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Budi Santoso dan Terdakwa;
 - Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
 - Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa peralatan perjudian berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam permainan judi dadu cliwik sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai cuk atau upah untuk Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
 - Bahwa ada beberapa barang bukti yang masih dicari yaitu 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu serta 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau mengocok dadu dan kemungkinan barang bukti tersebut dibawa oleh orang-orang yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Santoso melakukan permainan judi jenis dadu cliwik yang menggunakan taruhan uang karena ditemukan uang di tempat judi tersebut;
 - Bahwa peran Saksi Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu sebagai perantara antara pembayaran atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasangan taruhan yang menang atas perintah bandar, Saksi Budi Santoso yang memberikan uang tersebut kepada pemasangan taruhan sedangkan Terdakwa sebagai pemasangan taruhan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, taruhan yang dipasang dalam permainan judi tersebut berkisar antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan bandar menggelar peralatan permainan judi dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) pasang dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu setelah itu ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu tersebut dikocok, setelah itu pemasangan taruhan termasuk salah satunya Terdakwa memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut, setelah semuanya memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian bandar membuka ember bekas cat tersebut dan apabila sebagai pemasangan pilihannya sesuai dengan keluar maka akan menang dan yang tidak sesuai maka kalah dan harus membayar taruhannya tersebut kepada bandar;
- Bahwa lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali putaran permainan judi tersebut berlangsung;
- Bahwa permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Santoso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut uang milik siapa tetapi menurut pengakuan dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, uang tersebut milik pemain yang ikut melakukan judi sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Saudara Moko (DPO) sebagai cuk atau upah karena menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi BUDI SANTOSO bin SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap (dalam berkas yang berbeda) bersama dengan Terdakwa karena melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang melakukan judi pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko (DPO) adalah Terdakwa, Saksi, Saudara Arif, Saudara Ponikir, Saudara Manto dan Saudara Banu;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh Polisi, Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara yaitu Saudara Arif (DPO) sebagai bandar menggelar peralatan permainan dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu tersebut kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu dikocok setelah itu pemasang taruhan yaitu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian selaku bandar yaitu Saudara Arif (DPO) membuka ember bekas cat sebagai penutup dadu yang telah dikocok tersebut dan apabila pemasang pilihannya sesuai dengan yang keluar seperti dadu yang dikocok tersebut maka pemasang taruhan dikatakan menang namun apabila apa yang dipasang taruhan tidak sesuai dengan apa yang keluar setelah dadu dikocok maka pemasang taruhan kalah dan yang menang adalah bandar;
- Bahwa Saksi berperan sebagai yang memberi uang apabila ada pemasang yang menang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut sudah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran bandar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalkan pasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut adalah yang menjadi bandar adalah Saudara Arif (DPO), sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) adalah pemain yang memasang taruhan, sedangkan Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang maka Saksi yang memberikan atau menyerahkan uang kepada pemasang taruhan yang menang tersebut sedangkan Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat permainan judi dadu cliwik adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu;
- Bahwa pada saat Polisi datang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu yang sebelumnya digunakan untuk permainan dadu cliwik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang dipegang oleh bandar sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Moko (DPO) sebagai cuk atau imbalan yang menyediakan tempat untuk bermain judi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membawa modal karena Saksi berperan sebagai kasir hanya membantu tugas bandar;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah apabila permainan judi dadu jenis cliwik tersebut selesai digelar dan yang memberikan upah adalah bandar Saudara Arif (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan judi dadu cliwik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Budi Santoso pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang melakukan judi pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko adalah Terdakwa, Saksi Budi Santoso, Saudara Arif, Saudara Ponikir, Saudara Manto dan Saudara Banu;
- Bahwa pada saat penggerebekan oleh Polisi, Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara yaitu Saudara Arif (DPO) sebagai bandar menggelar peralatan permainan dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlapis busa untuk meletakkan dadu tersebut kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu dikocok setelah itu pemasang taruhan yaitu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian selaku bandar yaitu Saudara Arif (DPO) membuka ember bekas cat sebagai penutup dadu yang telah dikocok tersebut dan apabila pemasang pilihannya sesuai dengan yang keluar seperti dadu yang dikocok tersebut maka pemasang taruhan dikatakan menang namun apabila apa yang dipasang taruhan tidak sesuai dengan apa yang keluar setelah dadu dikocok maka pemasang taruhan kalah dan yang menang adalah bandar;
- Bahwa Saksi Budi Santoso berperan sebagai yang memberi uang apabila ada pemasang yang menang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut sudah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran bandar;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalkan pasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut adalah yang menjadi bandar adalah Saudara Arif (DPO), sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) adalah pemain yang memasang taruhan, sedangkan Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang maka Terdakwa yang memberikan atau menyerahkan uang kepada pemasang taruhan yang menang tersebut sedangkan Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat permainan judi dadu cliwik adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu;
- Bahwa pada saat Polisi datang, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Budi Santoso dan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu yang sebelumnya digunakan untuk permainan dadu cliwik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang dipegang oleh bandar sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Moko (DPO) sebagai cuk atau imbalan yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Santoso tidak membawa modal karena Saksi Budi Santoso berperan sebagai kasir hanya membantu tugas bandar;
- Bahwa Saksi Budi Santoso belum menerima upah dari Saudara Arif (DPO) sebagai bandar karena apabila menang akan diajak menyanyi atau karaoke dimana Saudara Arif (DPO) mengatakan kepada Saksi Budi Santoso *"nanti kalau menang senang-senang menyanyi"*;
- Bahwa Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang hasil permainan judi dadu cliwik tersebut sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.05 WIB;
- Bahwa Saksi Budi Santoso mendapatkan upah apabila permainan judi dadu jenis cliwik tersebut selesai digelar dan yang memberikan upah adalah bandar Saudara Arif (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Budi Santoso, sedangkan Saudara Arif (DPO), Saudara Moko (DPO), Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu langsung melarikan diri;
- Bahwa permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Santoso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Moko (DPO) yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jentis, Kabupaten Bantul sering digunakan untuk melakukan perjudian;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan 6 (enam) anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Saudara Moko (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut yang tertangkap adalah Terdakwa dan Saksi Budi Santoso (didalam berkas yang berbeda), sedangkan Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa, Saksi Budi Santoso Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis dadu cliwik;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Budi Santoso dan Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf melakukan pengeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peralatan perjudian berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam permainan judi dadu cliwik sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai cuk atau upah untuk Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang masih dicari yaitu 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu serta 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau mengkocok dadu dan kemungkinan barang bukti tersebut dibawa oleh orang-orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Santoso melakukan permainan judi jenis dadu cliwik yang menggunakan taruhan uang karena ditemukan uang di tempat judi tersebut;
- Bahwa peran Saksi Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu sebagai perantara antara pembayaran atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasangan taruhan yang menang atas perintah bandar Saksi Budi Santoso yang memberikan uang tersebut kepada pemasang taruhan sedangkan Saksi Tugiman sebagai pemasang taruhan;
- Bahwa taruhan yang dipasang dalam permainan judi tersebut berkisar antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah dengan bandar menggelar peralatan permainan judi dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) pasang dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu setelah itu ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu tersebut dikocok, setelah itu pemasang taruhan termasuk salah satunya Terdakwa memasang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut, setelah semuanya memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian bandar membuka ember bekas cat tersebut dan apabila sebagai pemasang pilihannya sesuai dengan keluar maka akan menang dan yang tidak sesuai maka kalah dan harus membayar taruhannya tersebut kepada bandar;

- Bahwa lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;
- Bahwa Saksi Aan Agus Susanto dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf tidak mengetahui sudah berapa kali permainan judi tersebut berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti perihal dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan judi dadi cliwik;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara yaitu Saudara Arif (DPO) sebagai bandar menggelar peralatan permainan dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu tersebut kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu dikocok setelah itu pemasang taruhan yaitu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian selaku bandar yaitu Saudara Arif (DPO) membuka ember bekas cat sebagai penutup dadu yang telah dikocok tersebut dan apabila pemasang pilihannya sesuai dengan yang keluar seperti dadu yang dikocok tersebut maka pemasang taruhan dikatakan menang namun apabila apa yang dipasang taruhan tidak sesuai dengan apa yang keluar setelah dadu dikocok maka pemasang taruhan kalah dan yang menang adalah bandar;
- Bahwa Saksi Budi Santoso berperan sebagai yang memberi uang apabila ada pemasang yang menang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa judi dadu cliwik tersebut sudah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran bandar;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalkan pasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing dalam permainan judi tersebut adalah yang menjadi bandar adalah Saudara Arif (DPO), sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) adalah pemain yang memasang taruhan, sedangkan Terdakwa sebagai kasir atau perantara pembayaran uang atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang maka Terdakwa yang memberikan atau menyerahkan uang kepada pemasang taruhan yang menang tersebut sedangkan Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat;
- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat permainan judi dadu cliwik adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu;
- Bahwa pada saat Polisi datang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso;
- Bahwa ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Budi Santoso dan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Santoso tidak mengetahui dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu yang sebelumnya digunakan untuk permainan dadu cliwik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang dipegang oleh bandar sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Moko (DPO) sebagai cuk atau imbalan yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Budi Santoso tidak membawa modal karena Saksi Budi Santoso berperan sebagai kasir hanya membantu tugas bandar;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budi Santoso belum menerima upah dari Saudara Arif (DPO) sebagai bandar karena apabila menang akan diajak menyanyi atau karaoke dimana Saudara Arif (DPO) mengatakan kepada Saksi Budi Santoso *"nanti kalau menang senang-senang menyanyi"*;
- Bahwa Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang hasil permainan judi dadu cliwik tersebut sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.05 WIB;
- Bahwa Saksi Budi Santoso mendapatkan upah apabila permainan judi dadu jenis cliwik tersebut selesai digelar dan yang memberikan upah adalah bandar Saudara Arif (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Budi Santoso, sedangkan Saudara Arif (DPO), Saudara Moko (DPO), Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Santoso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut;
- Bahwa lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa **TUGIMAN alias MANTUK bin TUKIMIN** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **barang siapa** dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Add. 2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar itu karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak didakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan dan lebih lanjut perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak tahu atau belum pasti hasilnya;

Menimbang, bahwa permainan judi (*hazard spel*) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Aan Agus Susanto dan Saksi Muh. Anas Ma'ruf tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saudara Moko yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, awalnya Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saudara Moko (DPO) yang beralamat di Dusun Ngibikan, Desa Canden, Kecamatan Jentis, Kabupaten Bantul sering digunakan untuk melakukan perjudian, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, kemudian Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf dan 6 (enam) anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di rumah Saudara Moko (DPO) dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut yang tertangkap adalah Terdakwa dan Saksi Budi Santoso (dalam berkas yang berbeda), sedangkan Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) berhasil melarikan diri kemudian pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa, Saksi Budi Santoso Saudara Moko (DPO), Saudara Arif (DPO), Saudara Ponokir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) sedang melakukan perjudian jenis dadu cliwik, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Budi Santoso dan Terdakwa kemudian ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Saksi Aan Agus Susanto bersama dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan peralatan perjudian berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai taruhan dalam permainan judi dadu cliwik sedangkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai cuk atau upah untuk Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat untuk bermain judi serta ada beberapa barang bukti yang masih dicari yaitu 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu serta 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau mengocok dadu dan kemungkinan barang bukti tersebut dibawa oleh orang-orang yang berhasil melarikan diri, sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Budi Santoso melakukan permainan judi jenis dadu cliwik yang menggunakan taruhan uang karena ditemukan uang di tempat judi tersebut dimana peran Saksi Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu sebagai perantara antara pembayaran atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang atas perintah bandar Saksi Budi Santoso yang memberikan uang tersebut kepada pemasang taruhan sedangkan Terdakwa sebagai pemasang taruhan kemudian dari keterangan Terdakwa dan Saksi Budi Santoso, taruhan yang dipasang dalam permainan judi tersebut berkisar antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana cara permainan judi tersebut adalah dengan bandar menggelar peralatan permainan judi dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) pasang dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring berlapis busa untuk meletakkan dadu setelah itu ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu tersebut dikocok, setelah itu pemasang taruhan termasuk salah satunya Terdakwa memasang taruhan berupa uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut, setelah semuanya memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian bandar membuka ember bekas cat tersebut dan apabila sebagai pemasang pilihannya sesuai dengan keluar maka akan menang dan yang tidak sesuai maka kalah dan harus membayar taruhannya tersebut kepada bandar serta lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas tetapi Saksi Aan Agus Susanto dengan Saksi Muh. Anas Ma'ruf tidak mengetahui sudah berapa kali permainan judi tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa dimana judi dadu cliwik tersebut dilakukan dengan cara yaitu Saudara Arif (DPO) sebagai bandar menggelar peralatan permainan dadu yaitu 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu diletakkan atau digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu diletakkan di 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu tersebut kemudian ditutup menggunakan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu dan kemudian dadu dikocok setelah itu pemasang taruhan yaitu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan berupa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diletakkan di lembar vinil yang terdapat gambar dadu tersebut, setelah itu Terdakwa, Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO), Saudara Bernet (DPO) memasang taruhan di pilihannya masing-masing kemudian selaku bandar yaitu Saudara Arif (DPO) membuka ember bekas cat sebagai penutup dadu yang telah dikocok tersebut dan apabila pemasang pilihannya sesuai dengan yang keluar seperti dadu yang dikocok tersebut maka pemasang taruhan dikatakan menang namun apabila apa yang dipasang taruhan tidak sesuai dengan apa yang keluar setelah dadu dikocok maka pemasang taruhan kalah dan yang menang adalah bandar dimana Terdakwa berperan sebagai yang memberi uang apabila ada pemasang yang menang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut dan judi dadu cliwik tersebut sudah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran bandar, untuk setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) yaitu misalkan pasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian peran masing-masing dalam permainan judi tersebut adalah yang menjadi bandar adalah Saudara Arif (DPO), sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) adalah pemain yang memasang taruhan, sedangkan Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang atau penata uang milik bandar dan apabila ada pemasang taruhan yang menang maka Saksi Budi Santoso yang memberikan atau menyerahkan uang kepada pemasang taruhan yang menang tersebut sedangkan Saudara Moko (DPO) yang menyediakan tempat dimana alat-alat yang digunakan pada saat permainan judi dadu cliwik adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu dan pada saat Polisi datang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso kemudian ada Saksi lain selain Polisi yang menyaksikan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dari Terdakwa dan Saksi Budi Santoso selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Budi Santoso dan Terdakwa adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu dan uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak mengetahui dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari piring yang berlapis busa untuk meletakkan dadu dan 1 (satu) buah ember bekas cat sebagai penutup dadu atau untuk mengocok dadu yang sebelumnya digunakan untuk permainan dadu cliwik dan terhadap barang bukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang dipegang oleh bandar sedangkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah uang milik Saudara Moko (DPO) sebagai cuk atau imbalan yang menyediakan tempat untuk bermain judi, untuk besaran uang taruhan yang dipasang dalam permainan judi dadu cliwik tersebut mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Budi Santoso tidak membawa modal karena Saksi Budi Santoso berperan sebagai kasir hanya membantu tugas bandar kemudian Saksi Budi Santoso belum menerima upah dari Saudara Arif (DPO) sebagai bandar karena apabila menang akan diajak menyanyi atau karaoke dimana Saudara Arif (DPO) mengatakan kepada Saksi Budi Santoso *"nanti kalau menang senang-senang menyanyi"* dimana Saksi Budi Santoso sebagai kasir atau perantara pembayaran uang hasil permainan judi dadu cliwik tersebut sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.05 WIB dan Saksi Budi Santoso mendapatkan upah apabila permainan judi dadu jenis cliwik tersebut selesai digelar dan yang memberikan upah adalah bandar Saudara Arif (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Budi Santoso, sedangkan Saudara Arif (DPO), Saudara Moko (DPO), Saudara Ponikir (DPO), Saudara Manto (DPO) dan Saudara Banu (DPO) langsung melarikan diri dan permainan judi jenis dadu cliwik tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tergantung gambar mata dadu yang dikocok sesuai atau tidak dengan lembar vinil yang terdapat gambar dadu serta dalam permainan judi jenis dadu cliwik tersebut tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang kemudian permainan dadu cliwik tidak dilarang dan yang dilarang kalau menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa dan Saksi Budi Santoso tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi dadu cliwik tersebut dan lokasi tempat dilakukan permainan judi tersebut adalah tertutup sehingga tidak terlihat oleh orang lain dan dibelakang rumah terdapat pekarangan yang luas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut serta perjudian tersebut hanya berdasarkan peruntungan semata, bahwa segala permainan yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhannya, dikategorikan sebagai jenis judi

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dewasa ini Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun. Karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin dan juga perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kecuali pihak yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi itu sebagaimana dikehendaki oleh **menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu, yang telah disita oleh Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan dalam pembuktian di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka **dimusnahkan**, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Polres Bantul dan telah digunakan dalam pembuktian di persidangan dan terhadap barang bukti mempunyai nilai ekonomis maka **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TUGIMAN alias MANTUK bin TUKIMIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - 1 (satu) lembar vinil yang terdapat gambar dadu;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 18 April 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **DIAN SUSANTO WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Btl